



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Verifikasi

Verifikasi media adalah bagian penting yang menjadi mandat Dewan Pers. Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan untuk menentukan data dan informasi yang disampaikan perusahaan pers ke Dewan Pers itu sudah benar dan sesuai atau tidak.



Audiensi - Ketua dan Anggota Dewan Pers beraudiensi dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Dewan Pers menyampaikan "Perkembangan Nota Kesepahaman TNI dan Dewan Pers, Audiensi di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (22/3/2018)

**Publik Perlu Media
Terverifikasi**

**Profesi Wartawan Miliki
Nilai Strategis**

■ Yosep Adi Prasetyo:

Verifikasi

“Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers melampaui kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada Dewan Pers. Tuduhan ini kini tengah diarahkan ke Dewan Pers akibat gencarnya langkah Dewan pers untuk mendorong verifikasi setiap perusahaan pers”.

Tuduhan ini bisa diduga muncul dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok media dan wartawan abal-abal yang sejak semula menolak kebijakan verifikasi perusahaan pers karena mereka tahu bahwa mereka tak akan pernah lolos verifikasi. Kedua muncul dari kelompok wartawan yang menafsirkan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 (e) UU 40/1999 terkait fungsi pers secara sempit yaitu Dewan Pers hanya berfungsi mendata perusahaan pers, bukan menverifikasi perusahaan pers.

Kelompok yang tak mengerti fungsi Dewan Pers mengartikan definisi “mendata” secara *an sich* tak lebih hanya sekadar mencatat saja. Padahal orang yang memahami dunia akademik dan riset tahu bahwa mendata itu meliputi pekerjaan yang luas. Mulai dari korespondensi antara pihak pendata dengan pihak yang akan didata atau sebaliknya, proses pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh pendata, penyusunan data base, dan proses validasi kebenaran data, dan verifikasi akhir.

Proses validasi dan verifikasi merupakan bagian terpenting dari proses penyusunan data yang kerap disebut sebagai “pendataan”. Rupanya ada banyak pihak yang juga tak paham makna dari istilah validasi dan verifikasi. Validasi adalah sebuah metode pengujian kebenaran atau keabsahan dokumen, sedangkan verifikasi adalah sebuah proses konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa semua persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Proses ilmiah yang telah mendapat pengakuan secara luas ini kini telah diterapkan juga dalam proses standar sertifikasi ISO 9000 dan ISO/



IEC 17025.

Verifikasi digunakan dalam beberapa keperluan misalnya dalam proses pendaftaran atau pendataan. Saat akan mendaftar biasanya orang harus kita perlu menyediakan beberapa bukti obyektif seperti dokumen badan hukum perusahaan, bukti pencantuman nama penanggungjawab dan alamat redaksi, fotokopi bukti pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, bukti pay roll pembayaran gaji wartawan termuda, foto ruangan dan gedung redaksi, sertifikat kompetensi wartawan dari pemimpin redaksi, bukti penerbitan atau penyiaran, dan lain-lain.

Setelah bukti terlengkap maka berkas pendaftaran tersebut diverifikasi apakah sudah sesuai atau tidak. Selain verifikasi juga bisa dilakukan dengan cara cross check keaslian dokumen-dokumen utama yang ada. Terutama terkait jenis usaha, apakah fokus pada jenis usaha pers dan dunia media atau badan hukum perusahaan pers dimaksud menjadi bagian dari

usaha perdagangan umum secara luas. Dewan Pers membagi proses verifikasi menjadi dua, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Verifikasi administrasi yang dilakukan Dewan Pers hanya meliputi pencatatan dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah ada atau sudah diterima Dewan Pers saja. Sedangkan verifikasi aktual menunjukkan bahwa Dewan Pers telah memeriksa semua persyaratan. Misalnya terkait autentitas, orisinalitas, dan integritas obyek seperti apakah obyeknya masih utuh atau sudah diubah. Verifikasi faktual menunjukkan bahwa baik administrasi maupun fakta-faktanya telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan undang-undang maupun peraturan Dewan Pers.

Dengan demikian verifikasi faktual adalah upaya final Dewan Pers untuk membuktikan bahwa informasi yang terkait sebuah perusahaan pers sepenuhnya dapat dipercaya.

Verifikasi media adalah bagian penting yang menjadi mandat Dewan Pers. Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan untuk menentukan data dan informasi yang disampaikan perusahaan pers ke Dewan Pers itu sudah benar dan sesuai atau tidak. Verifikasi adalah suatu proses pembuktian secara faktual.

Selain tercantum dalam fungsi Dewan Pers untuk mendata perusahaan pers sebagai mana diamanatkan undang-undang (Pasal 15 butir g UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers), Dewan Pers juga mesti menindaklanjuti Piagam Palembang 2010 yang merupakan inisiatif masyarakat pers untuk menata dirinya. ***



■ Sabam Leo Batubara:

Publik Perlu Media Terverifikasi

“Dalam bukunya *The Third wave*, Alvin Toffler membagi peradaban manusia dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berperadaban subsistens, yakni hidup bertani, berburu, atau memancing sekedar untuk menghidupi keluarga secara minim. Berperadaban gelombang kedua berarti berperadaban masyarakat industri, yang berkemampuan memproduksi barang dan jasa secara massal. Berperadaban gelombang ketiga berarti transisi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi berlaku kaidah, pemenang kompetisi dalam hidup adalah yang paling menguasai informasi”.

Indonesia yang berpenduduk 250 juta kini sedang berselan-car dalam pusaran tiga gelombang tersebut. Di zaman now gelombang yang sedang menerpa adalah transformasi masyarakat dari gelombang peradaban subsistens, peradaban industri meloncat ke gelombang peradaban informasi. Lewat platform media massa mulai dari media cetak, radio, televisi, online (siber), dan medsos informasi membanjiri benak manusia Indonesia. Informasi tersebut ada yang faktual dan benar serta mencerdaskan bangsa. Namun, ada pula informasi yang berisi hoax, kebohongan, intoleransi dan kebencian.

Dewan Pers berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers (disingkat UU Pers) diberi kewenangan untuk membantu masyarakat bagaimana menghadapi membanjirnya informasi, yang dipasok oleh aneka ragam media. Hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang telah memenuhi ketentuan UU Pers, dan untuk mendapat pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers menyikapi media yang beritanya dituntut bermasalah adalah bagian dan tugas lembaga independen tersebut



Sabam Leo Batubara

untuk memenuhinya.

Dengan melakukan pengkajian, investigasi dan memverifikasi kehidupan pers nasional sesuai dengan kewenangannya, Dewan Pers memberi penjelasan kepada pengguna media, bahwa media yang menjadi domain Dewan Pers adalah media yang berbadan hukum Indonesia dan yang nama, alamat, dan penanggungjawabnya diumumkan terbuka. Sementara media yang tidak memenuhi ketentuan UU Pers termasuk media sosial yang beritanya dituntut mencemarkan nama baik atau bermuatan hoax, kebohongan, intole-

ransi, dan kebencian adalah domain penegak hukum.

Kemudian, hasil verifikasi media oleh Dewan Pers semakin diperlukan oleh publik. Karena, jumlah media meningkat secara tajam. Hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang memenuhi ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers tentu saja menjadi tanggungjawab Dewan Pers untuk memenuhinya.

Pada tahun 2014 jumlah media radio 674, media televisi 523. Verifikasi media siaran relatif lebih mudah karena mekanismenya melalui perijinan frekuensi. Pada posisi tahun 2015 jumlah media cetak tercatat 2.000, sementara hasil investigasi Dewan Pers menunjukkan baru 320 yang didapati memenuhi ketentuan UU Pers. Jumlah media online (siber) tercatat 43.300, yang terverifikasi memenuhi ketentuan UU Pers 65 media.

Isi ketentuan UU Pers

Pasal 15 (2)a UU Pers amanatkan fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Pada bagian menimbang, UU Pers menegaskan, pers nasional harus dapat



melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.

Profesional berarti, pertama, dari segi kelembagaan (administrasi), setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia (pasal 9) dan wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Untuk penerbitan pers ditambahkan nama dan alamat percetakan (pasal 12).

Kedua, dari segi penyelenggaraan pekerjaan jurnalistik (jurnalisme), pers berfungsi menyampaikan informasi yang faktual dengan fakta jurnalistik yang benar. Fungsi pers juga untuk mendidik bangsa dan melakukan fungsi kontrol sosial (pasal 3). Pers juga berperan melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi untuk kepentingan umum (pasal 6). Selain itu, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi (pasal 4). Pers dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik di atas wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (pasal 7).

Kesempatan Dewan Pers melakukan pengkajian, investigasi dan verifikasi terhadap pekerjaan jurnalistik oleh ribuan media yang diadukan ke Dewan Pers sejak lembaga independen ini beroperasi mempedomani UU No. 40/1999 tentang Pers menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut.

Dari 2.741 pengaduan Dewan Pers pada periode 2000 - 2010 diterbitkan pernyataan penilaian bahwa pelanggaran yang dilakukan media hanya pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ). Media Teradu dinilai menghakimi (melanggar Pasal 3 KEJ), narasumber berita tidak jelas/tidak kredibel (Pasal 2 KEJ) dan atau tidak berimbang/tidak uji informasi (Pasal 1 dan 3 KEJ). Atas Pelanggaran tersebut, media Teradu direkomendasikan Dewan Pers wajib melayani

Tabel berikut ini menunjukkan pada periode tahun 2011 hingga 14 Juni 2017, 407 media dari 4.163 media yang diadukan ke Dewan Pers telah disidangkan oleh Dewan Pers. Hasilnya tercatat 7 (tujuh) jenis penilaian yang diterbitkan oleh Dewan Pers.

No.	Rekapitulasi 2011-2017	Jumlah	%
1.	Tidak melayani KEJ	32	8.2
2.	Wajib layani Hak Jawab	109	28.1
3.	Hak Jawab dan Minta Maaf	193	49.7
4.	Terindikasi langgar UU Pers	14	3.6
5.	Terindikasi langgar UU lain di luar UU Pers	32	8.2
6.	Media tidak penuh kriteria pers	8	2.2
7.	Jumlah	388	100

* Dari jumlah 407 kasus pengaduan terdapat konflik Non Berita sejumlah 19 kasus.

hak jawab Pengadu dan atau meminta maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Kemudian sejak 2011 hingga 19 Juni 2017 dari jumlah 4.163 pengadu - sejalan dengan semakin banyaknya media yang beroperasi sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers - tercatat sejumlah media terindikasi melanggar hukum

Kondisi pers sekarang ini memaksa Dewan Pers turut terlibat langsung agar PWI, AJI, IJTI, LPDS ikut berpartisipasi untuk meningkatkan jumlah wartawan yang memenuhi standar kompetensi. Patut disesalkan negara kurang memberikan dukungan. Idealnya, negara bertanggung jawab mendirikan ratusan schools of journalism sebagai pemasok wartawan yang berkualifikasi kompeten untuk memenuhi kebutuhan pers nasional. Karena hal itu belum terwujud maka dari jumlah ratusan ribu wartawan yang sekarang bergiat, hanya sekitar 15.000 yang telah diverifikasi Dewan Pers telah bersertifikat Wartawan Muda, Madya, dan Utama.

Fakta menunjukkan bahwa meledaknya jumlah media justru belum berdampak positif terhadap terwujudnya fungsi pers untuk mengedukasi bangsa. Dalam program "Media Literacy" yang diselenggarakan Dewan Pers di berbagai daerah sering disuarakan bah-

wa "quality journalists produce quality media; quality media produce quality society." Persoalan potensial yang dihadapi sekarang ini, masyarakat yang cerdas semakin cerdas. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi hanya media yang berkualitas. Sementara sekitar 60% masyarakat Indonesia yang paling membutuhkan informasi yang mencerdaskan justru berpotensi menjadi korban media abal-abal dan media sosial yang konsep produknya menyuarakan hoax, kebohongan, intoleransi dan kebencian. Membiarkan media berkualitas kalah bersaing menghadapi media abal-abal dan medsos yang jualannya hoax, kebohongan, intoleransi, dan kebencian tentu saja berdampak *counter productive* terhadap terwujudnya salah satu tujuan nasional.

Dari uraian tersebut diatas terproyeksi bahwa ditingkatkannya performa Dewan Pers melakukan verifikasi media selain menjadi masukan bagi negara dalam rangka *national policy making* juga berdampak konstruktif bagi pemahaman publik untuk mengetahui media mana yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya dan media mana yang kurang memberi manfaat atau justru yang membodohinya.

Sabam Leo Batubara
Wakil Ketua Dewan Pers
2006 - Feb 2010



■ **Hendri Ch Bangun:**

Profesi Wartawan Miliki Nilai Strategis

"Profesi wartawan memiliki nilai strategis bukan hanya sekedar melakukan observasi dan menulis berita", demikian disampaikan Anggota Dewan Pers Hendri Ch Bangun dalam Sosialisasi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan, di Aula Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Jika sekelompok wartawan yang tulisannya bagus lalu keluar dari perusahaan media, maka perusahaan itu akan kehilangan ciri pemberitaannya, ujar dia.

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers itu lebih lanjut menyatakan, karya jurnalistik bukan sekedar memberikan kabar atau bacaan kepada publik. Seorang wartawan harus menyajikan karya intelektual yang kemudian disebut karya jurnalistik.

"Jurnalistik adalah karya intelektual, apakah itu kabar atau informasi singkat sekalipun menjadi hal yang harus bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, Dewan Pers dalam menjaga profesionalitas seorang wartawan sudah memberikan aturan main lewat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dimana seorang wartawan memiliki tingkatan profesi berdasarkan uji kompetensi yang sudah dilalui.

"Kualitas acuan level profesionalitas wartawan, apakah dia muda, madya atau utama," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dalam kaitan itu, Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tanggal 2 Februari 2010



Hendri Ch Bangun

sudah mengatur tentang standar kompetensi wartawan. "Hanya saja, seiring berjalannya waktu maka dirasa perlu melakukan penyesuaian aturan tersebut," ujarnya.

Hendri menyebutkan dalam aturan lama itu yang menjadi acuan dasar platform standar kompetensi wartawan adalah media cetak, dimana pada saat ini sudah berkembang platform lain.

"SKW (standar kompetensi wartawan) dibuat berbasis media cetak sehingga tidak mampu mengakomodasi uji semua kebutuhan platform khususnya penyiaran dan siber, serta kompetensi pewarta foto," jelasnya. Untuk itu, lanjut Hendri, Dewan Pers kemudian mengeluarkan aturan sebagai penyesuaian dalam Peraturan Dewan Pers No.4/

XII/2017.

Lebih dari penyesuaian platform, Hendri menerangkan aturan tersebut akan memasukkan muatan khusus kode etik jurnalistik beserta penjelasan tentang UU Pers dan Penyiaran.

"Dirasa perlu membuat mata uji khusus Kode Etik Jurnalistik (plus UU Pers dan UU Penyiaran) agar kualitas produk jurnalistik dapat dipertahankan khususnya tidak terkena kasus pers," demikian Hendri.

Lebih jauh Hendri mengungkapkan, UKW akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat muda, lalu madya dan utama.

"Sampai dengan Desember 2018, peserta dapat mengikuti ujian sesuai dengan jabatan strukturalnya di media. Mulai 2 Januari 2019, uji kompetensi melalui tingkatan muda," jelasnya.

Dijelaskan juga bahwa untuk wartawan yang ingin menjalani uji kompetensi lanjutan akan menyesuaikan dengan masa bakti menjadi wartawan. "Wartawan muda menjalani profesi tiga tahun, bisa ikut ujian madya, dan wartawan madya dapat mengikuti ujian setelah memiliki sertifikat dua tahun," pungkasnya

(Sumber: RMOL)



Proses Hukum Pelaku Kekerasan terhadap Pers Tak Pernah Tuntas



Kurang profesionalnya institusi penegakan hukum terkait kemerdekaan pers menyebabkan kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan pers masih terjadi. Dewan Pers mencatat berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan beberapa waktu terakhir.

Beberapa di antaranya yakni perampasan alat kerja dan pemukulan serta penyerangan saat peliputan dan aksi penyerangan dan demonstrasi ke kantor media.

Ketua Dewan Pers Yosep

'Stanley' Adi Prasetyo menuturkan, jaminan kemerdekaan pers telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

"Kebebasan pers di Indonesia terwujud saat gerakan reformasi pada 1998 pasca lengsernya Presiden Soeharto. Saat itu Presiden BJ Habibie

yang mensahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tidak ada lagi kewenangan pemerintah untuk membreidel suatu media," papar Stanley dalam Diskusi Publik Ancaman Terhadap Kebebasan Pers di Gedung Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Depok, Jumat (23/3/2018).

Stanley tampil bersama peneliti media yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Eriyanto dan pengajar jurnalistik Universitas Indonesia, Masmimar



Mangiang.

Stanley menambahkan, Pasal 8 UU 40/1999 menyebutkan, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Saat ini, kata Stanley, kekerasan tak lagi dilakukan oleh aparat atau pemerintah, tetapi oleh kelompok kelompok komunal, termasuk yang baru saja dialami oleh *Radar Sukabumi* dan *Majalah Tempo*.

Ancaman terhadap kebebasan pers, lanjut Stanley, juga datang dari ancaman pidana sejumlah Undang-undang lainnya seperti KUHP dan UU ITE, termasuk juga dari kalangan bisnis terutama pemilik media yang memaksakan liputan media sesuai kepentingan si pemilik.

"Kasus pengusutan pembunuhan terhadap wartawan juga tak pernah tuntas. Kurang profesionalnya institusi penegakan hukum terkait kemerdekaan pers di mana negara menjadi pemegang kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi perlindungan terhadap insan pers," papar Stanley.

Dia mengungkapkan, Dewan

Pers turut berperan serta menyelesaikan kasus kasus pemberitaan yang bermasalah dengan melakukan mediasi dan adjudikasi terhadap kasus-kasus yang diadukan ke Dewan Pers.

"Kami juga hadir sebagai ahli dalam sidang-sidang terkait media dan wartawan. Kami juga umumkan pengaduan yang masuk dari masyarakat beserta penyelesaian yang dilakukan," tuturnya.

Dewan Pers juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah lembaga negara untuk menjadikan hukum pers sebagai *lex specialis* dalam menyelesaikan masalah terkait pers.

Berbagai upaya telah dilakukan Dewan Pers untuk menyelesaikan masalah terkait pers dengan menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kapolri pada 9 Februari 2017, MoU dengan Kejaksaan Agung, Beredarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008, MoU dengan Panglima TNI pada 9 Februari 2017, dan MoU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tertinggal

Dalam pada itu, dalam data yang dipaparkan oleh Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia diungkap bahwa skor kebebasan pers di Indonesia masih berada di bawah Timor Leste.

"Skor Timor Leste itu 16. Sedangkan Indonesia 28,5. Ini sangat memprihatinkan. Bayangkan saja kita berada di bawah negara yang belum lama merdeka dan dulunya adalah bagian dari Indonesia," ujar Peneliti Media yang juga Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Eriyanto.

Sedangkan Masmiar Mangiang menggarisbawahi adanya ancaman kekerasan terhadap media sebagai salah satu kejahatan yang berbahaya. "Ini cerminan bahwa kita tidak siap berdemokrasi. Tidak siap bertukar pikiran. Kalau kita siap tidak perlu adu otot dengan membawa banyak orang. Kalau diskusi itu memakai otak," ujarnya.

(Sumber/beritasatu.com)

Tahukah Anda.....?

Pasal 9 Ayat (2)

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi

"Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan Hukum Indonesia".

Pasal 12

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi

"Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penganggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan",

Pasal 18 Ayat (3)

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi

"Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah).



■ Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian :

Imbauan Kapolri tentang Pemberitaan Pilkada

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan imbauan kepada awak media dalam menghadapi tahun politik. Imbauan itu ia katakan dalam Launching Anugerah Jurnalistik Polri 2018, Selasa (27/3/2018).

Seperti diwartakan, Anugerah Jurnalistik Polri Tahun 2018 dibagi berdasarkan kategori media *online*, media cetak, media radio, media daerah, jurnalis foto, jurnalis televisi, umum, dan karikatur. Hadir pada kesempatan itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan para pemimpin redaksi media.

Kapolri menyampaikan di luar batasan pers, media memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan bangsa, ketertiban publik, dan menghargai hak asasi orang lain.



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menghadiri peluncuran lomba jurnalistik oleh Polri yang diberi tajuk Anugerah Jurnalistik Polri 2018 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

"Kita mohon teman-teman media bisa betul-betul memberitakan

hal-hal dengan memperhitungkan dampak pemberitaannya," ujar Tito seraya menambahkan "Apabila dirasa dapat memperpanas suasana yang berakibat pada perpecahan bangsa, tolong diperhitungkan,".

Karena menurutnya, awak media juga memiliki idealisme untuk berlangsungnya pilkada yang aman, tertib, lancar, berlangsung dengan sistem demokrasi yang sehat, dan *positive campaign*.

"Terciptanya pilkada yang aman, dan lancar dapat menjadikan negara Indonesia dianggap lebih dewasa dalam berdemokrasi", pungkasnya.

(Sumber: tribunnews.com)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Markus LP, Reza Andreas, Bunga Tiara (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Dewan Pers Selesaikan 2 Pengaduan Melalui Mediasi dan Keluarkan 3 PPR

Pada Maret 2018, Dewan Pers berhasil menyelesaikan dua pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) dan Risalah Penyelesaian Masalah (RPM) serta mengeluarkan tiga Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR).

PPR yang ditandatangani para pihak di Jakarta 6 Maret 2018 itu terkait pengaduan Dinas Komunikasi dan Statistik DKI Jakarta terhadap *wartakotalive.com*. Pengaduan ini menyangkut berita berjudul "Menyedihkan! Status BW di TGUPP Anies-Sandi Sama dengan Satpol PP non-PNS", yang diunggah pada hari Senin, 6 Januari 2018 pukul 08:25 WIB.

Sedangkan RPM yang ditandatangani para pihak di Surabaya 8 Maret 2018 terkait permasalahan antara dua insan pers, Supardi dengan Mochamad Sugiyono. Penyelesaian kasus ini sebagai tindak lanjut permintaan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan kasus ini dan kemudian permohonan dari Mochamad Sugiyono.

Dewan Pers mengeluarkan 3 (tiga) PPR untuk Surat Kabar Mingguan (SKM) *Investigasi*, Surat Kabar Harian (SKH) *Waspada* dan SKH *The Jak Non Stop*.

SKM *Investigasi*, diadukan PT Semen Padang terkait serangkain berita berjudul: "Potret Buram Proyek Indarung VI" (edisi 463 TH X, 16-22 Oktober 2017); "Menyoal Proyek Indarung VI" (edisi 464 TH X, 23-29 Oktober 2017); "Proyek Indarung VI Didemo Warga" (edisi 465 TH 30-05 November 2017). Dewan Pers memutuskan ketiga berita ini melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik



Penyelesaian Pengaduan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Media Siber *wartakotalives.com*, Selasa (6/3/2018).

Jurnalistik (KEJ) karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang, menghakimi dan bohong.

Dewan Pers merekomendasikan antara lain *Investigasi* wajib memuat Hak Jawab Pengadu sebanyak tiga kali secara proporsional selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca.

Sedangkan PPR terhadap *Waspada* yang diadukan drh. Rizal (selanjutnya disebut Pengadu) tanggal 3 Oktober 2017 - terkait berita berjudul "Dugaan Korupsi Bantuan Ternak Rp. 14,5 Milyar, Pejabat DKPP Lhokseumawe diperiksa Hari Ini" (edisi 2 Oktober 2017). Dewan Pers memutuskan berita ini melanggar Pasal 1 KEJ karena tidak akurat dan berimbang serta Pasal 3 KEJ karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini yang menghakimi. *Waspada* wajib

melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (sesuai halaman berita yang diadukan) disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Kemudian yang terakhir PPR kepada *The Jak Non Stop* - yang diadukan oleh dr Karolin Margret Natasa melalui kuasa hukumnya Martinus Ekok dkk -- terkait berita berjudul "Filmnya Sempat Heboh di 2012, Pemainnya Mirip Karolin Margreth. Mantan Pemeran Video Seks DPR Jadi Cagub?" (edisi 6 Januari 2018). Dewan Pers memutuskan berita ini melanggar Pasal 2 KEJ karena tidak profesional dengan memuat berita yang tidak jelas sumbernya. Judul berita tersebut juga melanggar Pasal 3 KEJ karena memuat opini yang menghakimi. *The Jak Non Stop* wajib memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf.

(Red)



Galeri

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, menerima kunjungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulang Bawang Barat) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, (1/3/2018)



Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar serta Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Hendry Ch. Bangun Sidang memimpin sidang mediasi penyelesaian pengaduan Fahmi Rajab Law Firm terhadap Koran Marka, di Dewan Pers. Selasa (6/3/2018),

Pertemuan Kedua Sidang Mediasi Pengaduan Verawati Sulastri, ST terhadap Media Reaksi Nasional di Gedung Dewan Pers Jakarta Selasa, (20/3/2018)





Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, & Ratifikasi Pers, Ratna Komala, memberikan pemaparannya dalam Diskusi Kelompok Terfokus "Penyempurnaan Peraturan Dewan Pers". Diskusi tersebut mengundang seluruh konstituen Dewan Pers, tokoh pers, dan ahli hukum pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Selasa, (20/3/2018)

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo bersama Komisioner KPU dan Panwaslu Kota Pangkalpinang sesuai mengikuti diskusi publik mengenai kampanye di media. diskusi dilaksanakan di Hotel Santika Bangka Pangkalpinang Sabtu, (10/3/2018)



Dewan Pers beraudiensi dengan Indonesia Aviation and Aerospace Watch dihadiri oleh Ketua Dewan Pers dan Wakil Ketua Dewan Pers. Kamis (8/3/2018),

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi Kabag Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Deritawati Sitorus, menerima kunjungan KPUD kabupaten Wajo Senin, (12/3/2018)



Galeri

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, memberikan paparan mengenai prinsip-prinsip pembatasan kemerdekaan pers, dalam Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Pedoman Peliputan di Wilayah TNI. di Hall Dewan Pers, moderator Chelsia Kamis, (22/3/2018),



Suasana Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Pedoman Peliputan di Wilayah TNI. Diskusi tersebut dihadiri Brigjen (Purn) Ignatius Suprpto, Laksma TNI Tunggul Suprpto, Kolonel Laut Dr. Edys Riyanto, M.Si sebagai narasumber serta tamu undangan dari kalangan wartawan maupun TNI. di Hall Dewan Pers, Kamis, (22/3/2018),

Dewan Pers beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Puspen TNI, Cilangkap. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menerima cinderamata langsung dari Panglima TNI. Jakarta, Kamis, (22/3/2018).

